

ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Luky Dasmita¹, Hardi Putra Wirman²

¹²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
lukydasmita1234@gmail.com , hardiputrawirman@uinbukittinggi.ac.id

Submit : 01-07-2026 Accepted : 02-08-2026
Review : 15-07-2026 Publish : 03-08-2026

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pembunuhan, dan bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam dalam kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan infroman penelitian adalah Satreskrim Polres Padang Pariaman dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan; *Pertama*, faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pembunuhan disebabkan diantaranya factor pendidikan, ekonomi dan psikologis; *Kedua*, dalam perspektif sosiologi hukum Islam dalam kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman memiliki pandangan bahwa nilai-nilai ajaran agama Islam dalam menjaga hubungan dengan manusia perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pengintegrasian nilai-nilai *rahmah* (kasih sayang), *'adl* (keadilan), toleransi, *ikhlas-amanah* (integritas), serta *ta'awun-insaniyyah* (kemanusiaan) mengubah hukum dari sekadar aturan tekstual menjadi aturan sosial yang hidup (*living law*) untuk menangani kasus pembunuhan secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Faktor Kasus Pembunuhan, Sosiologi Hukum Islam, Tindak Pidana Pembunuhan.*

Abstract

This study was motivated by the occurrence of homicide cases in Padang Pariaman Regency over the past three years. It aims to identify the underlying factors contributing to these homicides and to examine the cases from the perspective of Islamic legal sociology. A qualitative approach was employed, involving informants from the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of the Padang Pariaman District Police and local community leaders. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The findings reveal that the underlying factors contributing to these homicide cases include educational, economic, and psychological factors; Second, from the perspective of the sociology of Islamic law, there is a view that Islamic teachings regarding interpersonal relationships need to be instilled in daily life. This perspective suggests that integrating values such as *rahmah*, *'adl*, tolerance, *ikhlas-amanah*, and *ta'awun-insaniyyah* transforms the law from mere textual rules into a "living law" a dynamic social norm capable of comprehensively addressing homicide cases.

Keywords: *Homicide Factors, Sociology of Islamic Law, Crime of Murder.*

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum yang bersifat mengikat. Namun demikian, angka kejahatan khususnya tindak pidana pembunuhan masih tergolong tinggi dan terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran nilai moral dan kemanusiaan dalam masyarakat, di mana pembunuhan kerap dipicu oleh tekanan psikologis, konflik interpersonal, keserakahan, maupun balas dendam. Secara hukum positif, KUHP Pasal 458-459 telah mengatur sanksi pidana pembunuhan mulai dari penjara 15 tahun hingga hukuman mati (Putri Panigoro, Lisnawaty Badu, 2025). Sementara itu hukum pidana Islam mengklasifikasikan pembunuhan ke dalam tiga kategori: sengaja (*al-qathlu 'amdan*), semi sengaja (*al-qathlu syibhu 'amdin*), dan tidak sengaja (*al-qathlu khata'an*), dengan konsekuensi hukum berupa qisas, diyat, maupun pembebasan budak. Islam sendiri secara tegas melarang pembunuhan yang terdapat dalam QS. Al-Isra': 33 (Mardani, 2019).

Meskipun dalam hukum positif dan hukum Islam telah mengatur sanksi atas tindak pidana pembunuhan, keberadaan regulasi tersebut belum mampu menjamin untuk mengurangi kejahatan ini dalam masyarakat. Hal ini terbukti dari tercatatnya delapan kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman sepanjang tahun 2023 hingga 2025, dengan beragam motif mulai dari sengketa lahan, cemburu, hingga nafsu birahi. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan penurunan nilai peradaban turut berperan signifikan sebagai latar belakang terjadinya kejahatan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini perlu dikaji secara analitis dan empiris melalui hubungan timbal balik antara hukum, baik positif maupun hukum Islam dengan gejala sosial yang berkembang di masyarakat, guna menemukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pembunuhan (Putri Panigoro, Lisnawaty Badu, 2025).

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji tindak pidana pembunuhan dari sudut pandang penegakan hukum dan penanganan di tingkat kepolisian daerah. Pada aspek hukum acara, Rizky Amelia dari Universitas Muhammadiyah meneliti tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh (Amelia, 2023). Sementara itu, dari sisi kebijakan kriminal, Nurul Khasanah dari Universitas Lakidende memperluas pembahasan ini melalui studi kasus mengenai upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan biasa di wilayah hukum Polres Konawe (Khasanah, 2024).

Selain fokus pada ranah praktis kepolisian, penelitian terdahulu juga menyentuh aspek teoretis dan konsep yuridis dari kejahatan ini. Husnul Khotimah dari Universitas Negeri Jakarta, misalnya, menggunakan perspektif teori Anomie Durkheim untuk membedah akar penyebab terjadinya pembunuhan di tengah

masyarakat Indonesia (Husnul Khotimah, 2023). Di sisi lain, Wanda Eka Sri Masrita dari Universitas Jember mempertegas batasan hukumnya dengan mengkaji konsep pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana dalam kategori kejahatan terhadap nyawa (Masrita, 2024). Berbagai literatur tersebut menjadi landasan penting untuk melihat celah penelitian yang belum dibahas dalam kajian ini berupa faktor penyebab kasus pembunuhan dan perspektif sosiologi hukum Islam terhadap kasus pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu untuk mengetahui perseptif sosiologi hukum Islam dalam kasus pembunuhan Di Kabupaten Padang Pariaman.

Pentingnya kajian terhadap kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman dalam perspektif sosiologi hukum Islam tidak hanya terletak pada aspek dan unsur-unsur hukumnya, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan setara. Maka perlu adanya pendekatan hukum positif maupun hukum Islam yang dibarengi dengan pendekatan sosial untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum tersebut dan pola perilaku masyarakat dimana sosiologi hukum Islam merupakan pendekatan dalam memahaminya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian empiris yang bertujuan untuk menganalisis kasus pembunuhan dalam perspektif sosiologi hukum Islam pada kasus yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian seperti anggota kepolisian dari Satreskrim Padang Pariaman, Tokoh Masyarakat, masyarakat setempat serta pihak lembaga terkait, yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan pertimbangan atau kriteria khusus yang ditetapkan peneliti. Instrumen dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap data pendukung yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Padang Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman selama kurang lebih enam bulan, mulai dari tahap pengumpulan data, verifikasi data, hingga analisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan pemeriksaan data, mengklasifikasikan data kemudian membuktikan kebenaran data yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai objek penelitian (Syafriada Hafni Sahir, 2021).

3. Hasil Dan Pembahasan

Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik dengan sengaja, tidak sengaja, maupun dengan rencana. Dalam hukum positif Indonesia, pembunuhan diatur dalam Pasal 338–350 KUHP lama dan Pasal 458–459 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang mencakup pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, hingga pembunuhan berencana (Harefa, 2023). Sementara dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), pembunuhan diklasifikasikan menjadi tiga kategori: pembunuhan sengaja (*al-qathlu 'amd*) yang dikenai hukuman *qisas*, pembunuhan tidak sengaja (*al-qathlu khata'an*) yang diwajibkan membayar *diyat* ringan, dan pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibhu 'amdin*) yang dikenai *diyat* berat tanpa *qisas* (Mardani, 2019).

Dari sudut pandang sosiologi hukum, kasus pembunuhan tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial yang kompleks. Mengacu pada teori anomie Durkheim, kejahatan muncul ketika individu terputus dari norma-norma sosial akibat ketidakstabilan ekonomi, tekanan sosial, kesenjangan, faktor genetik, maupun adanya kesempatan berbuat jahat (Nasrullah, 2016). Teori-teori pendukung lain seperti *Strain Theory* (Merton), *Labelling Theory* (Lemert), dan *Control Theory* (Hirschi) turut memperkuat pemahaman bahwa kriminalitas adalah hasil interaksi antara individu dengan struktur sosialnya, bukan semata perbuatan individual yang berdiri sendiri (Rosman, 2025).

Upaya pencegahan pembunuhan memerlukan pendekatan terpadu antara kontrol sosial formal melalui hukum dan kontrol sosial informal melalui norma masyarakat. Strategi yang relevan mencakup peningkatan kesejahteraan sosial, perbaikan sistem pendidikan, penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, serta penguatan keterlibatan sosial ditingkat komunitas. Baik hukum positif maupun hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi jiwa manusia dan menciptakan ketertiban masyarakat. Sosiologi hukum Islam hadir sebagai jembatan untuk memahami bagaimana aturan syariah berinteraksi dengan realitas sosial yang terus berubah, sehingga hukum dapat berfungsi efektif sesuai harapan masyarakat (Kartika Maulida, 2025).

3.1 Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Kasus Pembunuhan Di Kabupaten Padang Pariaman

Kabupaten Padang Pariaman mencatat kasus pembunuhan dalam tiga tahun terakhir, dengan total delapan kasus terjadi sejak 2023 hingga 2025. Kasus-kasus tersebut melibatkan beragam modus, mulai dari penganiayaan menggunakan senjata tajam, penembakan, pemerkosaan yang berujung kematian, hingga mutilasi. Para korban berasal dari berbagai kalangan, dan pelakunya pun beragam, mulai dari

individu, kelompok remaja, hingga saudara kandung dan kerabat dekat korban sendiri.

Kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman dalam tiga tahun terakhir tercatat sebanyak delapan kasus, yang disebabkan oleh empat faktor pemicu yaitu: faktor psikologi, faktor ekonomi, faktor domestik, dan faktor lingkungan sosial. Keempat faktor ini saling berkaitan dan berinteraksi dalam melahirkan kejahatan pembunuhan, dengan faktor psikologi menjadi penyebab paling dominan karena ditemukan pada empat dari delapan kasus yang ada.

Pertama, Faktor Psikologis. Secara psikologis, tindak kriminal dijelaskan melalui teori psikoanalisis Sigmund Freud, di mana ketidakseimbangan antara *id* (dorongan biologis), *ego* (pengendali realitas), dan *superego* (kontrol moral) menyebabkan seseorang bertindak mengikuti insting tanpa mempertimbangkan norma (Topan, 2026). Gangguan emosi juga berperan, seperti yang digambarkan dalam klasifikasi PPDGJ III sebagai *intermittent explosive disorder*, yaitu ketidakmampuan mengendalikan impuls agresif yang berujung pada kekerasan tiba-tiba (Amalia & Gani, 2025). Empat kasus mencerminkan dominasi faktor psikologi: pembunuhan disertai pemerkosaan di Kayu Tanam (2024) akibat nafsu yang tak terkendali; penembakan di Aur Malintang (2023) akibat sakit hati karena perjudian; pembunuhan tiga korban di Batang Anai (2025) akibat cemburu dan ketakutan akan kejahatan pelaku terbongkar; serta penusukan di Sungai Limau (2025) akibat dendam atas pencabulan anak pelaku. Semua kasus menunjukkan dominasi *id* yang meluap tanpa kendali *ego* dan *superego*.

Kedua, Faktor Ekonomi. Tekanan ekonomi menjadi pemicu kejahatan sebagaimana dijelaskan Teori Strain Merton (ketidakesesuaian tujuan hidup dan sarana yang sah), Teori Konflik Karl Marx (ketidakadilan distribusi kekayaan), serta Teori Anomie Durkheim (kekosongan norma akibat krisis sosial-ekonomi) (Kabelen, 2022). Wawancara dengan aparat dan tokoh masyarakat menegaskan bahwa hutang piutang dan "masalah perut" kerap menjadi pemantik cecok yang berujung kekerasan fatal. Dua kasus menggambarkan hal ini: pembunuhan di Lubuk Alung (2024) oleh dua bersaudara akibat sengketa pengembalian uang, dan salah satu motif dalam kasus mutilasi Batang Anai (2025) yang juga berkaitan dengan hutang piutang. Kedua kasus menunjukkan bagaimana desakan ekonomi mengikis batas moralitas dan ikatan sosial hingga memicu kekerasan.

Ketiga, Faktor Domestik. Disfungsi keluarga, menurut Robert K. Merton dan Parillo, terjadi ketika anggota keluarga mengabaikan perannya sehingga muncul ketegangan dan konflik internal (Harefa, 2022). Dua kasus di Nan Sabaris (2023) dan Aur Malintang (2023) menunjukkan bagaimana sengketa lahan pusaka antar saudara sekaum merusak nilai kekeluargaan hingga berujung pembunuhan.

Keempat, Faktor Lingkungan. Lingkungan keluarga, pertemanan, dan sosial yang buruk turut membentuk perilaku kekerasan, sejalan dengan Teori Anomie

Durkheim dan Teori Differential Association Sutherland yang menyatakan perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial (Rosman, 2025). Kasus pembunuhan remaja di Lubuk Alung (2023) akibat ejekan menunjukkan bagaimana melemahnya kontrol sosial adat seperti prinsip "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" membuat konflik kecil berkembang menjadi kekerasan fatal.

Secara keseluruhan, kasus pembunuhan di Padang Pariaman merupakan hasil interaksi kompleks antara kondisi psikologis pelaku, tekanan ekonomi, disfungsi keluarga, dan lemahnya kontrol sosial-lingkungan. Pemahaman menyeluruh terhadap keempat faktor ini penting sebagai dasar upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum yang lebih efektif dan manusiawi di wilayah tersebut.

3.2 Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dalam Peningkatan Kasus Pembunuhan Di Kabupaten Padang Pariaman

Kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, tidak hanya dari melihat aturan hukum yang berasal dari al-Qur'an, al-Hadis, maupun undang-undang. Sosiologi hukum Islam mempelajari bagaimana norma agama berfungsi sebagai pengendali sosial di tengah masyarakat. Pendekatan sosiologis melihat hukum Islam sebagai produk sosial, yakni hasil interaksi antara nilai-nilai wahyu dengan kondisi sosial masyarakat yang mengamalkannya. Hukum tidak hanya diturunkan, tetapi juga dibentuk melalui proses historis dan pengalaman manusia dalam menafsirkan wahyu sesuai konteks ruang dan waktu. Dalam pandangan ini, *fiqh* dan *fatwa* tidak dapat dipahami secara tunggal, sebab keduanya selalu lahir dari ruang sosial tertentu yang diwarnai oleh struktur kekuasaan, ekonomi, budaya, dan kebutuhan masyarakat (Aziz, 2025). Dengan demikian, hukum Islam menjadi cermin dari penalaran antara idealitas syariah dan realitas sosial umat.

Hukum Islam memperlihatkan karakteristik-karakteristik khas yang membedakannya dari ilmu hukum lainnya, menjadikannya pondasi yang kokoh dalam mengatur kehidupan manusia. Karakteristik ini mencakup sifat *takamul* (sempurna), *wasatiyah* (seimbang, harmonis), dan *harakah* (dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman). Sifat *takamul* mencerminkan keutuhan dan keberlakuan hukum Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sifat *wasatiyah* menegaskan bahwa hukum Islam dirancang untuk mencapai keseimbangan dan harmoni, tidak menganut pendekatan ekstrem. Sementara itu, sifat *harakah* menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga tetap dinamis dan relevan (Arifuddin, 2023).

Dalam pandangan sosiologi hukum Islam, kasus pembunuhan dipahami sebagai pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, perlindungan jiwa, dan kedamaian sosial. Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sangat istimewa, dan kemuliaan kodrati ini menuntut adanya penghormatan timbal balik antar-individu.

Menjaga nyawa manusia ditempatkan sebagai tujuan penting syariat (*hifz an-nafs*), sehingga pembunuhan dipandang merusak martabat korban sekaligus mengancam keamanan masyarakat secara luas.

Untuk membangun hubungan yang baik, adil, dan penuh kasih sayang antar sesama, Islam mengajarkan sejumlah nilai fundamental. *Pertama*, kasih sayang dan belas kasihan (*rahmah*), yaitu ajaran untuk berkasih sayang kepada setiap makhluk hidup, bukan hanya manusia, sebagai landasan emosional dan spiritual agar manusia saling melembutkan hati serta menjauhi perilaku destruktif. *Kedua*, keadilan ('*adl*'), yakni kewajiban memperlakukan setiap orang secara proporsional, objektif, dan tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan. *Ketiga*, toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman ras, agama, dan budaya, karena di hadapan Allah semua orang setara. *Keempat*, ketulusan dan integritas (*ikhlas dan amanah*), yaitu pentingnya ketulusan hati serta kejujuran dalam ucapan dan tindakan. *Kelima*, saling menolong dan kemanusiaan (*ta'awun dan insaniyyah*), yang mendorong umat untuk membantu sesama tanpa memandang ras atau agama (Islami, 2023).

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pengintegrasian nilai-nilai *rahmah*, '*adl*', toleransi, *ikhlas-amanah*, serta *ta'awun-insaniyyah* mengubah hukum dari sekadar aturan tekstual menjadi aturan sosial yang hidup (*living law*) dalam menangani kasus pembunuhan secara menyeluruh. Secara preventif, nilai *rahmah* dan toleransi berfungsi sebagai kontrol internal yang meredam emosi, mencegah kebencian terhadap hukum, serta memperkuat ikatan sosial. Secara kuratif, penegakan keadilan yang non-diskriminatif bersama integritas penegak hukum menjamin kepastian hukum yang transparan sekaligus mencegah aksi main hakim sendiri. Secara rehabilitatif, penerapan *ta'awun* dan kemanusiaan mendorong dukungan psikososial bagi keluarga korban serta membuka ruang bagi peradilan restoratif (*restorative justice*) melalui mekanisme pemaafan (Sumarta, 2022).

Dengan demikian, hukum Islam dapat berfungsi efektif sebagai pemulih tatanan sosial demi menjaga keselamatan jiwa (*hifz an-nafs*). Larangan keras terhadap pembunuhan dalam hukum Islam bukan sekadar sanksi tindak pidana biasa, melainkan upaya mutlak untuk melindungi keselamatan jiwa, menegakkan keadilan, dan membentengi kedamaian sosial agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dan bermartabat.

4. Kesimpulan

Kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan delapan kasus tercatat dari 2023 hingga 2025, didorong oleh empat faktor utama yang saling berkaitan: psikologis, ekonomi, domestik, dan lingkungan sosial. Faktor psikologis menjadi penyebab paling dominan, ditemukan pada empat dari delapan kasus, di mana ketidakseimbangan antara *id*, *ego*, dan *superego* serta gangguan pengendalian impuls agresif mendorong pelaku bertindak di luar norma. Faktor

ekonomi terlihat pada sengketa hutang piutang yang memicu kekerasan fatal, faktor domestik pada disfungsi keluarga dan sengketa lahan pusaka antar saudara, sementara faktor lingkungan disebabkan dari melemahnya kontrol sosial adat sehingga konflik kecil dapat berkembang menjadi kekerasan. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, pembunuhan dipahami bukan sekadar pelanggaran hukum positif, melainkan perusakan terhadap nilai kemanusiaan dan pelanggaran terhadap tujuan syariat untuk menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Nilai-nilai fundamental seperti *rahmah*, *'adl*, toleransi, *ikhlas-amanah*, serta *ta'awun-insaniyyah* berfungsi sebagai kontrol sosial yang hidup, baik secara preventif dengan meredam emosi dan memperkuat ikatan sosial, kuratif melalui penegakan keadilan yang non-diskriminatif, maupun rehabilitatif dengan membuka ruang *restorative justice* bagi korban dan pelaku. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh terhadap faktor kriminologis sekaligus nilai-nilai hukum Islam menjadi landasan penting bagi upaya pencegahan dan penanganan kasus pembunuhan yang lebih efektif dan manusiawi di Padang Pariaman.

Daftar Pustaka

- Amalia, M., & Gani, S. (2025). *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amelia, R. (2023). Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disatuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh. *Sumbang 12 Journal*, 01(01), 82–89.
- Arifuddin, Q. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum Islam: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aziz, A. (2025). *Teori-Teori Sosiologi Hukum Islam*. CV. Abdi Fama Group.
- Harefa, A. (2022). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA. *Jurnal Panah Keadilan Yang Diterbitkan Oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan*, 1(1), 18–21.
- Harefa, A. (2023). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional*. CV Jejak.
- Husnul Khotimah. (2023). Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 155–177. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.983>
- Islami, N. (2023). NILAI – NILAI KEMANUSIAAN DALAM ISLAM. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1, 1038–1043.
- Kabelen, M. C. (2022). *Teori Sosiologi Kontemporer*. CV. Jejak.
- Kartika Maulida. (2025). Kriminalitas dan Hukum: Perspektif Sosiologi Terkait Kontrol Sosial dan Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 14–27.
- Khasanah, N. (2024). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Biasa Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Konawe. *Jurnal Fh-Unilakidende*, 234, 15–29.

- Mardani. (2019). *Hukum Pidana Islam*. KENCANA.
- Masrita, W. E. S. (2024). Konsep Tindak Pidana Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana Dalam Kategori Kejahatan Terhadap Nyawa. *Realism: Law Review*, 2(3), 219–238.
- Nasrullah. (2016). *Sosiologi Hukum Islam*. Pustaka Setia.
- Putri Panigoro, Lisnawaty Badu, M. T. (2025). Evaluasi Penerapan Asas Hukum Pada Putusan Kasus Pembunuhan No. 129 PID B 2022 PN LBO. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 574–585. <https://doi.org/https://doi.org/10.62335>
- Rosman, E. (2025). *Sosiologi Hukum Pidana, Suatu Pengantar Optik Hukum Pidana Islam di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada.
- Sumarta. (2022). *Sosiologi Hukum Islam*. CV. Adanu Abimata.
- Syafrida Hafni Sahir. (2021). *Metodologi Penelitian*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Topan, M. (2026). *Buku Ajar Psikologi Kriminal*. Penerbit Buku Sonpedia.

